

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh negara kepada warga negaranya, yang memiliki sifat memaksa, dan didasarkan pada undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku dan pungutan tersebut tidak memberikan imbalan secara langsung, melainkan digunakan untuk pengeluaran umum negara yang berhubungan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pembangunan nasional demi tercapainya tujuan negara. Pajak memiliki fungsi yang sangat penting sebagai sumber penerimaan dana APBN terbesar di Indonesia, tetapi pukulan keras yang diterima masyarakat Indonesia saat pandemi covid-19 pada tahun 2020 membuat penerimaan negara turun drastis. Di tengah kondisi tersebut, salah satu sektor yang mampu menyokong perekonomian negara adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

UMKM merupakan sumber mata pencaharian bagi orang banyak dan mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka yang berpendidikan dan berketerampilan rendah serta mampu mengurangi kemiskinan Agyapong (2010). Peranan UMKM sejak krisis moneter 1998 dapat dikatakan sebagai penyelamat dalam proses pemulihan perekonomian nasional, baik dalam hal mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan juga dalam hal penyerapan tenaga kerja Ningsih (2018). Sampai saat ini pun, UMKM dianggap sebagai cara yang efektif dalam menaikkan tingkat perekonomian Indonesia.

Menurut Madjodjo dan Baharuddin (2022), sistem pajak yang ideal bagi suatu negara harus memiliki prinsip manfaat (*benefit principle*) dan prinsip keadilan (*equity principle*). Kemauan menjalankan kewajiban perpajakan menunjukkan seberapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut. Kepatuhan wajib pajak adalah sikap tunduk dan patuh terhadap aturan perpajakan, sehingga dapat melaksanakan semua kewajiban dan menikmati hak perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut keputusan Menteri Keuangan No. 544/PMK.04/2000 menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan merupakan tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Dengan demikian, mengingat fungsi pajak yang begitu krusial untuk pemasukan negara, maka tingkat kepatuhan wajib pajak sangat penting untuk diperhatikan.

Selain itu, peneliti menemukan permasalahan mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Provinsi Bali sebagai berikut:

Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Provinsi Bali

Uraian	2019	2020	2021	2022
a. Jumlah WP Pajak UMKM Efektif Terdaftar	65.828	71.326	72.886	73.014
b. Jumlah Wajib Pajak UMKM Lapor SPT	54.741	50.220	54.819	62.037
c. Tingkat Kepatuhan	83%	70%	75%	85%

Sumber: Kanwil DJP Bali, 2023

Berdasarkan Tabel 1.1, tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Provinsi Bali mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Selama pandemi covid-19, tingkat kepatuhan ini terus mengalami penurunan menjadi 70% pada tahun 2020 dan menjadi 75% pada tahun 2021. Meskipun demikian, tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Provinsi Bali meningkat secara drastis pasca covid-19 menjadi 85% pada tahun 2022. Peningkatan pendapatan dari sektor pajak setelah terpukul pandemi covid-19 ini dirasakan pada sembilan kabupaten/kota di Provinsi Bali secara keseluruhan, tetapi kenaikan tersebut tidak signifikan di Kecamatan Denpasar Timur, mengingat realisasi SPT yang diterima oleh KPP Pratama Denpasar Timur pada tahun 2022 masih kurang dari target penerimaan Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.


Tabel 1.2
Angka Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Tahun 2019-2022

Keterangan	Badan	OP
a. Jumlah WP Efektif		
2019	1.908	5.268
2020	1.885	4.239
2021	1.294	3.100
2022	1.090	3.010
b. Jumlah WP yang Menyampaikan SPT Tahunan		
2019	1.528	3.358
2020	1.566	3.061
2021	1.153	2.620
2022	949	2.643

c. Kepatuhan		
2019	80,08%	63,74%
2020	83,08%	72,21%
2021	89,10%	84,52%
2022	80,64%	79,64%

Sumber: KPP Pratama Denpasar Timur, 2022

Berdasarkan Tabel 1.2 menunjukkan bahwa antara tahun 2019 dan 2022 terdapat rentang yang lebar dalam persentase orang pribadi dan badan usaha yang membayar pajak tepat waktu di KPP Pratama Denpasar Timur. Tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat signifikan pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2019 dengan persentase 9,02% untuk wajib pajak badan dan 20,78% untuk wajib pajak orang pribadi. Namun mengalami penurunan pada tahun 2022 dengan persentase 8,46% untuk wajib pajak badan dan 4,88% untuk wajib pajak orang pribadi. Penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak menunjukkan adanya indikasi kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.



Pada dasarnya kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang akan dieksplorasi dalam penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, insentif pajak, tarif pajak dan sosialisasi perpajakan. Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan wajib pajak untuk mengetahui perpajakan baik tarif pajak yang akan dibayarnya, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan. Pengetahuan penting untuk ditanamkan sejak usia dini. Artinya pendidikan pajak ditanamkan pada masyarakat yang menjadi wajib pajak dengan harapan pemahaman perpajakan terkait pajak atas pembangunan negara berjalan secara efektif dan efisien.

Pengetahuan yang diterima oleh orang pribadi tentang pentingnya penerimaan pajak yang diterima oleh keadaan wajib pajak akan mengubah sikap dan perilaku setiap wajib pajak orang pribadi. Semakin banyak seseorang mengetahui tentang pajak maka semakin banyak pula wajib pajak yang membayar karena wajib pajak mengetahui bahwa jika mereka membayar pajak atau tidak membayar pajak akan merugikan negara dan unsur-unsur yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, sangat penting antara pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak dengan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil Penelitian Kuspratiwi (2017) menemukan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari & Siswo (2021), hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan hasil penelitian Hantono & Riko Sianturi (2021) pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi perpajakan merupakan alat kontrol yang mengontrol agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Sanksi perpajakan terjadi karena adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan oleh Wajib Pajak maka sanksi yang diberikan akan semakin berat. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, semakin merugikan Wajib Pajak. Oleh karena itu, sanksi perpajakan diharapkan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Mengenai konsep dari sanksi perpajakan berdasarkan penelitian yang dilakukan Rahayu (2017) menyatakan bahwa sanksi perpajakan ialah menjadi kontrol atau pengawasan dari pemerintah untuk menjamin ditaatinya peraturan-peraturan oleh warga negara agar tidak terjadi pelanggaran Pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Sanksi yang dijatuhkan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian Imaniati (2016) menyatakan bahwasanya sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak mempunyai pengaruh positif. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Supriatiningsih & Jamil (2021) mendapatkan hasil yang berbeda mengenai sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu insentif pajak. Sebuah penawaran dari pemerintah, melalui manfaat pajak, dalam suatu kegiatan tertentu, seperti kontribusi uang untuk kegiatan yang berkualitas, dinamakan insentif pajak. Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak khususnya kepada wajib pajak UMKM di Indonesia dengan mengeluarkan beberapa kebijakan seperti pengurangan tarif yang semula 1% menjadi 0,5% dari dasar pengenaan pajak dan kemudahan administrasi seperti yang dijabarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022. Walidain (2021) menyebutkan bahwa dengan mengeluarkan kebijakan insentif pajak pemerintah berupaya untuk memudahkan pelaku UMKM dari kewajiban perpajakan, para usahawan tidak perlu melakukan pembayaran pajak yang terutang. PPh Final yang seharusnya dibayarkan oleh pelaku UMKM diganti menjadi tanggungan pemerintah.

Menurut penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Latief, dkk. (2020) dan Walidain (2021) menggambarkan pemanfaatan insentif pajak memberikan pengaruh positif dan hasil signifikan dalam hal membantu peningkatan kepatuhan wajib pajak. Peningkatan ini memperlihatkan suatu hubungan yang berbanding lurus dari insentif pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah dan kepatuhan dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Artinya semakin banyak insentif yang diberikan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. Namun, hasil berbeda ditemukan dalam riset yang dilakukan oleh Rustan, dkk. (2022), dimana secara parsial insentif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan hasil penelitian Listya & Limajatini (2022) insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tarif pajak adalah bentuk persentase yang menjadi dasar perhitungan jumlah pajak yang disetor. Pemberlakuan tarif pajak yang adil membawa dampak yang baik terhadap keinginan masyarakat dalam membayar kewajiban perpajakannya. Tarif pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin rendah tarif pajak yang dikenakan membuat masyarakat tidak keberatan dalam membayar pajaknya, sebaliknya tingginya pengenaan tarif pajak yang dikenakan kepada masyarakat membuat mereka enggan dalam membayar pajak dan berusaha mencari celah agar tidak membayar pajak (Yogantara et al., 2021). Dengan perubahan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5% yang tertuang pada Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2022. Tentunya dengan adanya penurunan tarif pajak ini dapat memberikan keadilan bagi wajib pajak dan membuat wajib pajak lebih patuh dalam membayarkan pajaknya

Utami (2022) telah meneliti pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang menunjukkan bahwa tarif pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak apabila ditegakkan secara adil dan berkepastian hukum. Berbeda dengan hasil penelitian Suhendri (2015) dan Deo, dkk. (2022) tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Machmudaha & Putrab (2020) menemukan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dipengaruhi oleh sosialisasi pajak. Sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi tentang perpajakan yang bertujuan agar masyarakat memahami tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat Wijiyaniti, Karyanti & Marliyati (2022). Informasi mengenai tarif pajak, peraturan dan sanksi yang berlaku, tata cara pembayaran, serta manfaat yang didapat dengan disiplin dalam membayar pajak dapat dikemukakan saat mensosialisasikan kepada masyarakat sebagai wajib pajak. Sosialisasi dapat dilakukan secara tatap muka dengan mengundang wajib pajak mengenai pelaksanaan sistem terbaru atau melalui media elektronik seperti iklan layanan masyarakat atau melalui media sosial. maupun spanduk – spanduk bertuliskan slogan pajak di fasilitas atau saranaan public

Menurut hasil penelitian Maxuel & Primastiwi (2021) dan Wardani & Wati (2018) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, bertolak belakang dengan hasil dari penelitian Endrayanto, dkk. (2022) bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif

terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan hasil Afriani, dkk. (2022) sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan dari fenomena dan *research gap* yang sudah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, maka dalam riset kali ini peneliti merasa tertarik untuk melakukan riset kembali terkait tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM yang mengangkat judul riset “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Insentif Pajak, Tarif Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada KPP Pratama Denpasar Timur“.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah pada riset ini, yakni:

1. Bagaimanakah pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur?
2. Bagaimanakah pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur?
3. Bagaimanakah pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur?
4. Bagaimanakah pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur?

5. Bagaimanakah pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Bedasarkan pemaparan perumusan permasalahan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur.
3. Untuk mengetahui pengaruh insentif pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur.
4. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur.
5. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan memberikan tambahan ilmu pengetahuan mengenai pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, insentif pajak, tarif pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat digunakan untuk menerapkan ilmu yang selama ini diperoleh serta mengetahui kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan.

b. Bagi Otoritas Pajak

Bagi Otoritas pajak dan khususnya bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur sebagai tempat dilaksanakannya penelitian. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai akar informasi, sarana, serta acuan dalam menyusun kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan terbaru dalam bidang perpajakan guna menumbuhkan perilaku patuh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

c. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat khususnya wajib pajak sehingga semakin berinisiatif membayar pajak dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori TPB (*Theory of Planned Behavior*)

Theory of Planned Behavior atau teori perilaku terencana merupakan pengembangan lebih lanjut dari *Theory of Reasoned Action* atau teori perilaku beralasan. *Theory of Planned Behavior* dikembangkan oleh Icek Ajzen (1991) dengan menambahkan konstruk yang belum ada dalam *Theory of Reasoned Action*. Ajzen menambahkan kontrol perilaku persepsian (*perceived behavior control*). Konstruk tersebut ditambahkan dalam *Theory of Planned Behavior* untuk mengontrol perilaku individual yang dibatasi oleh kekurangan-kekurangan dan keterbatasan-keterbatasan dari sumber daya yang digunakan untuk melakukan sesuatu tersebut. Selain itu, Ajzen juga menyatakan bahwa sikap terhadap perilaku, norma subyektif sehubungan dengan perilaku, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan biasanya digunakan untuk memprediksi niat perilaku dengan tingkat akurasi yang tinggi.

Ajzen (1991) menyatakan tiga faktor penentu dari niat berperilaku yaitu sebagai berikut:

1. *Behavioral beliefs*, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*).
2. *Normative beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs and motivation to comply*).

3. *Control beliefs*, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (*control beliefs*) dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

Maka pada akhirnya seorang wajib pajak UMKM akan terpengaruh dengan lingkungan sekitar yang dianggap penting dan memberikan contoh positif terhadap kepatuhan pajak, maka akan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Sebaliknya, jika lingkungan sekitar memiliki contoh negatif terhadap kepatuhan pajak, maka akan semakin menurun kepatuhan dalam membayar pajak atau dengan kata lain, wajib pajak akan menghindari pajak Indrawan dan Binekas (2018).

2.1.2 Pajak

1 Pengertian Pajak

Secara general, pajak merupakan suatu iuran atau pungutan biasanya berupa uang yang dibayarkan masyarakat kepada negara. Pajak juga telah diatur sesuai dengan perundang-undangan negara, dengan tujuan pemanfaatannya digunakan untuk membiayai segala hal yang berkaitan dengan pembiayaan negara atau mensejahterahkan kepentingan masyarakat.

Definisi pajak menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2018) pajak mempunyai 2 (dua) fungsi utama:

1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Dalam fungsi ini pajak memiliki fungsi sebagai salah satu sumber dana utama bagi pemerintah negara untuk membiayai anggaran dan pengeluaran negara.

2) Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Dalam fungsi ini pajak memiliki fungsi sebagai alat yang berguna untuk mengatur sekaligus melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

3 Sistem Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak dilaksanakan secara resmi atau sesuai dengan kaedah pemungutannya yang telah diatur dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Resmi (2017) menjelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) sistem pemungutan pajak, yaitu:

1) *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak ini adalah sistem pemungutan pajak yang secara keseluruhan dilaksanakan oleh aparatur perpajakan. Aparatur perpajakan diberikan kewenangan untuk menjumlahkan dan menentukan seberapa besar nilai pajak terutang per tahunnya, yang mana hal ini harus berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak yang sedang diberlakukan. Aparatur perpajakan memiliki tanggung jawab atas semua alur dari perpajakan, baik menghitung hingga memungut pajak sepenuhnya adalah tugas dari aparatur perpajakan. Maka dari itu keberhasilan dari pemungutan pajak dalam sistem ini ditentukan dari cara kerja aparatur perpajakan itu sendiri.

2) *With Holding Assesment System*

Sistem pemungutan pajak ini adalah suatu sistem yang mana dalam pemungutannya dilaksanakan oleh pihak ketiga, bukan dari sisi wajib pajak dan fiskus. Pihak ketiga memiliki hak dan kewenangan untuk mengurus segala alur perpajakan dan tetap menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dari pelaksanaan penghitungan tersebut. Pihak ketiga juga memiliki tanggung jawab dalam hal memungut pajak, memotong, hingga menyetor pajak dengan bantuan sarana perpajakan yang telah disediakan. Keberhasilan dari pemungutan pajak pada sistem ini sepenuhnya ditentukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk.

3) *Self Assesment System*

Sistem ini adalah salah satu sistem pemungutan pajak yang secara sederhana dapat dijelaskan sebagai sistem pemungutan dengan cara memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk mengurus pajaknya secara mandiri. Mandiri disini diartikan bahwa wajib pajak memiliki hak untuk menentukan seberapa banyak jumlah pajak yang harus dibayarkan setiap tahunnya dan telah disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Maka dari itu inisiatif dari wajib pajak adalah komponen terpenting dari *Self assesment system*. Wajib memiliki peranan penting sebab segala alur perpajakan akan diurus secara sendiri, mulai dari penghitungan, pemunguan, penyetoran hingga pelaporan pajak berada dibawah tanggung jawab wajib pajak. Sehingga wajib pajak memiliki kewajiban untuk memahami dengan cermat segala aturan atau undang-undang perpajakan yang berlaku. Tidak hanya itu, wajib pajak juga harus memiliki integritas yang tinggi, sehingga tidak melakukan aksi kecurangan. Maka dari itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk bertanggung jawab atas hal di bawah ini:

1. Menghitung sendiri jumlah dari pajak yang terutang
2. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
3. Membayar sendiri pajak yang terutang
4. Melaporkan sendiri pajak yang terutang
5. Mempertanggungjawabkan sendiri pajak yang terutang

Dengan demikian, dalam system ini keberhasilan dari pelaksanaan pemungutan pajak sangat ditentukan oleh tindakan dari pada wajib pajak itu sendiri.

2.1.3 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang juga dikenal sebagai UMKM adalah suatu bentuk usaha yang memiliki peranan penting dalam membantu menunjang perekonomian Indonesia, mulai dari sisi lapangan pekerjaan hingga dari sisi jumlah unit usahanya. UMKM dapat dijalankan oleh berbagai pihak, mulai dari individu, kelompok, hingga badan usaha kecil, maupun rumah tangga masyarakat Farisi & Iqbal (2022). Tergolong sebagai negara berkembang, Indonesia menjadikan sektor UMKM sebagai salah satu pondasi utama yang membantu menyokong perekonomian negara.

Berdasarkan UU No 20 Tahun 2008, dijelaskan bahwa UMKM dapat dibagi ke dalam 3 golongan, yakni usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah;

- 1) Usaha mikro adalah suatu usaha yang kegiatan produksinya dikelola dan dimiliki oleh individu atau perorangan dan badan usaha perorangan. Dalam usaha ini individu ataupun badan usaha perorangan telah sesuai dengan kriteria yang dicantumkan dalam undang-undang yang mengatur
- 2) Usaha kecil merupakan suatu usaha ekonomi yang produktivitasnya masih bersifat berdiri sendiri, atau masih dilakukan oleh perorangan dan badan usaha. Namun, usaha ini tidak termasuk sebagai suatu perusahaan cabang dari suatu perusahaan atau badan usaha lain yang dapat

digolongkan sebagai usaha menengah dan besar. Usaha kecil telah disebutkan kriterianya dalam undang-undang, maka yang termasuk ke dalam usaha kecil adalah usaha yang sesuai dengan yang tercantum dalam undang-undang yang mengatur.

- 3) Usaha menengah merupakan suatu usaha dalam bidang ekonomi yang produktifitasnya dilakukan oleh perorangan ataupun badan usaha secara mandiri. Tanpa adanya campur tangan dari badan usaha kecil ataupun besar. Kriteria dari jenis usaha ini telah dijelaskan dalam undang-undang, apabila usaha tersebut sesuai dengan kateori dari undang-undang yang berlaku maka usaha tersebut dapat dikelompokan ke dalam usaha menengah.

Di dalam perpajakan, pajak UMKM diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 atau PP 55 Tahun 222. Peraturan tersebut adalah peraturan yang mengganti peraturan sebelumnya, yaitu PP 23 Tahun 2018 dengan tairf pajak sebesar 1% Sari (2018). PP 55 Tahun 2022 ini mengatur mengenai pajak dari penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto (omzet) tertentu, yang mana wajib pajak yang memiliki omzet di jangka waktu satu tahun tidak melebihi 4,8 milyar. Pada tanggal 1 Juli 2018 peraturan ini mulai diberlakukan, dengan besaran tarif pajak yang dikenakan sebesar 0,5% dan bersifat final. Tarif ini digunakan selama kurun waktu tujuh (7) tahun untuk wajib pajak jenis usaha orang pribadi, empat (4) tahun untuk wajib pajak dalam bentuk badan usaha koperasi, persekutuan komanditer,

firma, dan kurun waktu tiga tahun bagi wajib pajak dengan bentuk badan hukum perseroan terbatas.

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

1) Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Definisi kepatuhan yang tercantum pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kondisi tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Kepatuhan pajak adalah suatu bentuk kesadaran diri dari para wajib pajak dalam hal penyetoran dan pelaporan pajak terutang yang disesuaikan dengan aturan yang berlaku pada masanya. Menurut Tirada dalam Dahlan & Hidayatulloh (2019) dijelaskan bahwa “Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam upaya pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara dengan pemenuhan kewajibannya dilakukan secara sukarela”. Ketika wajib pajak bersedia menjalankan kewajibannya untuk membayar dan melaporkan pajak, maka kepatuhan dari wajib pajak telah terpenuhi, ementara itu bagi para wajib pajak yang masih segan untuk melakukan tindakan penyimpangan dari aturan yang telah ditetapkan maka wajib pajak tersebut masih belum tergolong ke dalam wajib pajak yang melaksanakan kepatuhan perpajakan.

2) Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam tulisannya Pohan (2017) memaparkan bahwa terdapat dua jenis dari kepatuhan wajib pajak, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan tersebut akan dijelaskan, antara lain:

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal didefinisikan sebagai keadaan ketika wajib pajak telah melaksanakan kewajibannya dengan resmi atau sesuai ketentuan yang tercantum dalam perundang-undangan perpajakan. Seperti ketentuan mengenai batas waktu dari penyampaian SPT Tahunan untuk badan usaha adalah berlangsung selama 4 (empat) bulan dan untuk perorangan atau pribadi adalah selama 3 (tiga) bulan semenjak berakhirnya tahun pajak. Jika wajib pajak tidak menyampaikannya sesuai dengan batas waktu yang ditentukan maka wajib pajak belum mampu melaksanakan kepatuhan formal, akan tetapi apabila telah dilaksanakan sesuai batas waktu yang ditentukan maka dapat dikatakan bahwa wajib pajak telah memenuhi kepatuhan perpajakan.

2. Kepatuhan Material

Keadaan ketika wajib pajak telah berhasil memenuhi semua ketentuan dari material perpajakan secara substansif disebut sebagai kepatuhan material. Pemenuhan ini juga harus dilaksanakan sesuai dengan kaedah aturan undang-undang yang berlaku. Meliputi kepatuhan formal, dalam kepatuhan material pelaksanaannya harus dilakukan dalam alur yang resmi atau formal. Contohnya adalah apabila seorang wajib pajak ingin melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi kepatuhan material dengan cara mengisi SPT Tahunan dari pajak penghasilannya, maka wajib pajak juga harus tetap mengisi ketentuan dengan jujur, sesuai ketentuan undang-undang dan tidak melewati batas waktu.

2.1.5 Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak adalah informasi yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakannya (Sabet et al., 2020). Menurut Liberti (2014) Pengetahuan Wajib Pajak tentang perpajakan adalah segala sesuatu yang dipahami oleh Wajib Pajak mengenai perpajakan, dalam segi sistem perpajakan maupun tata cara pembayaran pajak.

Pengetahuan perpajakan juga memiliki peranan penting dalam kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak. Dalam mengetahui pengetahuan perpajakan berkaitan dengan proses pembelajaran dan merupakan hasil dari mencari tahu. Pengembangan SDM dapat juga dilakukan dengan memperbaharui atau meningkatkan kapasitas menyangkut pengetahuan perpajakan, seperti tentang kebijakan perpajakan yang baru. Dalam hal ini, perlu mengembangkan pengetahuan perpajakan yang terkait dengan perpajakan yang baru serta terkini. Salah satu cara mendasar untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, adalah wajib pajak memiliki pengetahuan tentang perpajakan. Kesadaran masyarakat yang tinggi akan mendorong wajib pajak memenuhi kewajiban mereka untuk mendaftar sebagai wajib pajak dan membayar pajak dengan benar sebagai bentuk tanggung jawab nasional dan kewarganegaraan Oladipupo & Obazee (2016).

Tujuan pengetahuan adalah memberikan arah terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia dan lingkungannya. Pertumbuhan,

perkembangan dan perubahan tersebut harus terorganisasi dan diarahkan sedemikian rupa menuju kepada tujuan akhir pengetahuan sebagaimana yang telah ditetapkan. Pengetahuan juga bertujuan untuk sarana perkembangan bagi individu sehingga bermanfaat untuk kepentingan hidupnya, baik sebagai seorang individu maupun sebagai warga negara atau warga masyarakat. Pengetahuan mengenai perpajakan bisa didapatkan secara formal yaitu melalui lembaga pendidikan formal yang ada dan diakui pemerintah mulai dari tingkat menengah sampai tingkat tinggi. Di tingkat menengah, pengetahuan mengenai perpajakan bisa diperoleh di Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang memberikan materi atau mata pelajaran tentang perpajakan.

2.1.6 Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi merupakan suatu cara belajar mengenai nilai, aturan, dan tingkah laku yang dimaksudkan buat suatu organisasi yang lebih baik kedepannya. Sosialisasi perpajakan merupakan usaha yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Pajak dalam menyampaikan informasi dan pembinaan kepada Wajib Pajak mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan bidang perpajakan baik dari pengertian dan informasi pajak itu sendiri 20 sesuai perundang – undangan perpajakan. Menurut Rahayu (2017) Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Dengan sosialisasi ini masyarakat menjadi mengerti dan paham tentang manfaat membayar pajak serta sanksi jika tidak membayar pajak. Sehingga dengan demikian sosialisasi pajak ini dapat berpengaruh untuk menambah jumlah

wajib pajak dan dapat menimbulkan kepatuhan dari pajak sehingga secara otomatis tingkat kepatuhan wajib pajak akan bertambah juga penerimaan pajak negara akan meningkat. Sosialisasi pajak sangat dibutuhkan dengan tujuan untuk memberikan pesan mengenai pentingnya pajak bagi negara, dengan begitu diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak agar sesuai dengan begitu diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak agar sesuai dengan target penerimaan yang ditetapkan Pandiangan (2014).

Bentuk sosialisasi pajak bisa dilakukan dengan penyuluhan. Kegiatan penyuluhan tersebut dan pelayanan pajak memegang peranan penting dalam upaya kemasyarakatan pajak sebagai bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kegiatan penyuluhan pajak memiliki andil besar dalam mensukseskan sosialisasi pajak keseluruhan wajib pajak.berbagai media diharapkan mampu dalam menggugah kesadaran masyarakat untuk patuh dalam membayar pajak. Sosialisasi pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak sudah dilaksanakan dari daerah masing masing wilayah di indonesia mengenai pemahaman pajak bagi masyarakatnya. Upaya Dirjen pajak melakukan sosialisasi pajak adalah guna untuk meningkatkan kepatuhan pajak

Menurut Walidani (2021) Kesadaran masyarakat dalam Wajib Pajak sangat di perlukan dalam membayar pajak. Hal tersebut untuk memperlancar proses pembangunan, apabila Wajib Pajak tidak pernah dibayar maka penerimaan negara tidak maksimal. Terhambatnya pembangunan dalam negara disebabkan kas negara yang kurang akibat kurangnya kesadaran masyarakat yang membayar pajak. Berbagai upaya

pemerintah melakukan kesadaran Wajib Pajak kepada masyarakat yaitu salah satunya melalui sosialisasi pajak ,agar masyarakat paham akan pentingnya pajak yang dibayarkan kepada negara.

2.1.7 Insentif Pajak

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan definisi bahwa insentif adalah suatu bentuk tambahan berupa penghasilan uang, barang, dan sebagainya yang diberikan guna meningkatkan dan memotivasi gairah kerja. Pemerintah mengeluarkan berbagai jenis kebijakan yang bertujuan untuk membantu masyarakat Indonesia untuk memperoleh kesejahteraan kehidupan. Salah satunya adalah dengan mengeluarkan kebijakan tentang pemberian insentif pajak yang bertujuan untuk memberikan stimulus atau mendorong kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Insentif pajak menjadi kontribusi nyata pemerintah dalam bentuk pemberian fasilitas pendanaan kepada wajib pajak. Adapun jenis insentif pajak yang diberikan sesuai yang tercantum dalam PMK No.9/PMK.2021, meliputi:

- 1) Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung oleh pemerintah (DTP).
- 2) Pajak Penghasilan Final (PPH Final) bagi wajib pajak UMKM yang ditanggung oleh pemerintah (DTP) berdasarkan PP 23 Tahun 2018.
- 3) Pajak Penghasilan Final untuk jasa konstruksi.
- 4) Pembebasan terhadap pemungutan Pajak Penghasilan Pasal Impor.
- 5) Pengurangan besaran angsuran untuk Pajak Penghasilan Pasal 25.

- 6) Pengembalian pendahuluan PPN sebagai PKP yang memberikan risiko rendah bagi para wajib pajak yang menyampaikan SPT masa PPN lebih bayar, dengan maksimal nilai restitusi sebesar 5 milyar.

Tujuan utama pemerintah kembali memperpanjang pemberian kebijakan berupa insentif pajak yaitu untuk membantu dan mendukung sektor-sektor tertentu yang dianggap membutuhkan bantuan guna membantu percepatan dari pemulihan perekonomian nasional dalam masa pandemi. Salah satu sektor yang tergolong kedalam kelompok yang mendapat bantuan adalah wajib pajak dari sektor UMKM, yang mana wajib pajak dari sektor ini dapat menikmati manfaat dari insentif pajak yang telah dikeluarkan pemerintah, khususnya dalam insentif PPh final ditanggung pemerintah (DTP) berdasarkan PP 23 Tahun 2018. Berdasarkan pada kebijakan ini, UMKM dengan peredaran bruto tertentu dapat mengajukan pembebasan PPh final sebesar 0,5%.

2.1.8 Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Menurut Sri (2003:9) tarif pajak didefinisikan sebagai suatu angka tertentu yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Dengandemikian dapat dipahami tarif pajak adalah suatu presentase untuk mengukur atau menghitung besarnya tarif pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Salah satu penyebab rendahnya moral terhadap pajak adalah penetapan tarif pajak yang terlalu tinggi sehingga memberatkan bagi wajib pajak. Tarif pajak diukur dengan prinsip kemampuan membayar pajak sesuai dengan tarif

pajak yang ditetapkan dan pengenaan tarif pajak yang berlaku di Indonesia Permatasari (2013). Dalam membayar pajak masyarakat harus mempunyai kesadaran membayar pajak. kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas. Apabila wajib pajak sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tulus, ikhlas dan menyadari betapa pentingnya pajak untuk pertumbuhan dan pembangunan daerahnya, maka tidak akan terjadi ketidak patuhan dalam membayar pajak Utami (2022). Faktor lain yang dianggap mempengaruhi kepatuhan membayar pajak adalah sanksi pajak Latief,dkk (2020) . Pelaksanaan sanksi pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak akan patuh karena mereka memikirkan adanya sanksi berat berupa denda akibat tindakan illegal dalam usahanya menyelundupkan pajak. Mardiasmo (2009:56) menyatakan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi.

Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak (DPP) atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab Wajib Pajak. Biasanya tarif pajak berupa bentuk presentase atau jumlah mata uang suatu negara yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak berdasarkan pajaknya. Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo (2018) Tarif pajak adalah suatu pedoman dasar dalam menetapkan berapa besarnya utang pajak, peraturan pemerintah Nomor 55 tahun 2022 menentukan tarif pajak yang sifatnya final sebesar 0,5% terhadap Wajib Pajak yang mendapatkan omset kurang dari 4,8 miliar dalam satu tahun. Namun apabila peredaran bruto atau omzet wajib pajak melebihi 4,8 miliar pada satu tahun pajak, maka tahun pajak berikutnya dikenakan tarif PPh sesuai dengan ketentuan Undang-Undang pajak penghasilan yang berlaku.

2.1.9 Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:62) Sanksi pajak adalah hal yang sangat dihindari Wajib Pajak UMKM. Salah satu alat pencegahan agar wajib pajak mematuhi norma perpajakan adalah dengan memberikan sanksi perpajakan. Sanksi pajak adalah hukuman bagi mereka (wajib pajak) yang melanggar aturan perpajakan dan dihukum dengan cara membayar denda Savitri dan Musfialdy (2016). Sanksi di dalam perpajakan diberikan ketika wajib pajak melanggar peraturan perpajakan. Peraturan atau undang-undang perpajakan menjadi pedoman bagi wajib pajak untuk melakukan apa yang seharusnya dan apa yang tidak seharusnya dilakukan. Ma'rifah (2019) menilai agar peraturan perundang-undangan tidak dilanggar maka diperlukan adanya sanksi. Sanksi pajak menjadi alat untuk mencegah para wajib pajak melanggar perpajakan. Isa dan Yusoff (2014) bahkan lebih jauh menganggap pemberian rasa takut/ fear bertujuan agar wajib pajak mau memenuhi

kewajiban perpajakannya. Rasa takut telah digunakan oleh otoritas pajak sebagai sarana untuk memaksa wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan mengingat bahwa wajib pajak dipandang “sangat tidak bermoral” karena memilih untuk menghindari pajak.

Berdasarkan undang – undang no. 28 tahun 2007, terdapat dua jenis sanksi yang diberikan bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak contohnya dengan sanksi bunga. Sanksi pidana dikenakan kepada wajib pajak dengan hukuman penjara. Isa dan Yusoff (2014). Nisa (2016) mengelompokkan sanksi pajak menjadi dua, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi umumnya berupa bunga, denda, tambahan pokok pajak, maupun kenaikan dan dijatuhkan oleh fiskus. Sanksi administrasi timbul karena adanya masalah ketidaktaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban, seperti tidak menyampaikan SPT, atau menyampaikan SPT tetapi tidak benar dan tidak lengkap, yang dikarenakan alpa, dan lain-lain. Sanksi pidana dapat berupa denda pidana maupun sanksi penjara dan dijatuhkan oleh hakim. Sanksi pidana timbul karena adanya perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan, misalnya dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar dan lain-lain.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, sehingga beberapa poin penting dari hasil penelitian sebelumnya dapat dijadikan dasar dalam penelitian ini.

Kuspratiwi (2017) meneliti tentang “ Pengaruh Pengetahuan Tentang Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Di Wilayah KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading”. Kuisisioner terisi 80 yang memenuhi kriteria dari 100 kuisisioner tersebar dengan teknik penentuan sampel yaitu *purposive sampling* dan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Variabel bebas adalah pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan. Variabel terikat merupakan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian adalah pengetahuan pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Kuspratiwi (2017) adalah penelitian ini sama – sama menggunakan variabel pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel insentif pajak, tarif pajak dan sosialisasi perpajakan. Perbedaan lainnya adalah lokasi penelitian.

Puspitasari & Siswo (2021) meneliti tentang “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” Variabel bebas adalah pengaruh pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan pelayanan fiskus. Sejumlah 98 kuisisioner sebagai sampel yang memenuhi kriteria penelitian, teknik penentuan sampel yaitu *purposive sampling* dengan kriteria tertentu dan

menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Variabel terikat merupakan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian adalah pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sanksi pajak dan pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari & Siswo (2021) adalah penelitian ini sama – sama menggunakan variabel pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel insentif pajak, tarif pajak dan sosialisasi perpajakan. Perbedaan lainnya adalah lokasi penelitian.

Hantono & Sianturi (2021) meneliti tentang “ Pengaruh Pengetahuan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM kota Medan”. Variabel bebas adalah pengetahuan pajak dan sanksi pajak. Variabel Terikat merupakan Kepatuhan pajak UMKM. Sampel yang diambil yaitu 100 wajib pajak dengan menggunakan teknik penentuan sampel yaitu *purposive sampling* dan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian tersebut adalah pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Hantono & Sianturi (2021) adalah penelitian ini sama – sama menggunakan variabel pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel insentif pajak, tarif pajak dan sosialisasi perpajakan. Perbedaan lainnya adalah lokasi penelitian.

Imaniati (2016) meneliti tentang “Pengaruh Presepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP. No 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kota Yogyakarta”. Variabel bebas adalah presepsi wajib pajak tentang penerapan PP No. 46 Tahun 2013, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan. Variabel terikat merupakan kepatuhan wajib pajak UMKM. Sejumlah 100 kuesioner yang disebar memenuhi kriteria dengan teknik penentuan sampel *purposive sampling* dan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa presepsi wajib pajak tentang penerapan PP No. 46 Tahun 2013, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Imaniati (2016) adalah penelitian ini sama – sama menggunakan variabel sanksi perpajakan. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel pengetahuan pajak, insentif pajak, tarif pajak dan sosialisasi perpajakan. Perbedaan lainnya adalah lokasi penelitian.

Latief, dkk. (2020) meneliti tentang “ Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak, dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” Variabel bebas adalah kepercayaan kepada pemerintah , kebijakan insentif pajak dan manfaat pajak. Variabel terikat merupakan kepatuhan wajib pajak. Sejumlah 100 kuesioner yang disebar memenuhi kriteria dengan teknik penentuan sampel *purposive sampling* dan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian adalah

kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif pajak, dan manfaat pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. .
Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Latief, dkk. (2020) adalah penelitian ini sama – sama menggunakan variabel insentif pajak. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel pengetahuan pajak sanksi pajak, tarif pajak dan sosialisasi perpajakan. Perbedaan lainnya adalah lokasi penelitian.

Walidani (2021) meneliti tentang “ Pengaruh Insentif Pajak, Sosialisasi Pajak, dan *Self Assesment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM saat Pandemi Covid-19”. Variabel bebas adalah Pengaruh Insentif Pajak, Sosialisasi Pajak, dan *Self Assesment System*. Variabel terikat merupakan kepatuhan wajib pajak. Sejumlah 100 kuesioner yang disebar memenuhi kriteria dengan teknik penentuan sampel *purposive sampling* dan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian adalah Insentif Pajak, Sosialisasi Pajak, dan *Self Assesment System* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Walidani (2021) adalah penelitian ini sama – sama menggunakan variabel insentif pajak dan sosialisasi perpajakan. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel pengetahuan pajak sanksi pajak dan tarif pajak. Perbedaan lainnya adalah lokasi penelitian.

Listya & Limajatini (2020) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penggiat UMKM di Kecamatan Periuk.”.


Variabel bebas adalah Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Insentif Pajak. Variabel terikat merupakan kepatuhan wajib pajak. Sampel yang diambil yaitu 100 wajib pajak dengan menggunakan teknik penentuan sampel yaitu *purposive sampling* dan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Menunjukkan hasil penelitian bahwa sosialisasi pajak berdampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan insentif pajak dan pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Listya & Limajatini (2020) adalah penelitian ini sama – sama menggunakan variabel pengaruh pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, dan insentif Pajak. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel sanksi pajak dan tarif pajak. Perbedaan lainnya adalah lokasi penelitian.

Utami (2022) meneliti tentang “Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Bagi Pelaku Online”. Variabel bebas adalah Pengaruh pengetahuan dan pemahaman pajak, tarif pajak, lingkungan pajak dan sanksi pajak. Variabel terikat merupakan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sejumlah 100 kuesioner yang disebar hanya 70 kuesioner yang memenuhi kriteria dengan teknik penentuan sampel *purposive sampling* dan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pemahaman pajak, tarif pajak, lingkungan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan sanksi pajak secara parsial tidak

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami (2022) adalah penelitian ini sama – sama menggunakan variabel pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan tarif pajak. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel sosialisasi perpajakan dan insentif pajak Perbedaan lainnya adalah lokasi penelitian.

Suhendri (2015) meneliti tentang “Pengaruh Pengetahuan,Tarif Pajak,Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Di Kota Padang”. Variabel bebas adalah Pengaruh pengetahuan,tarif pajak,dan sanksi pajak. Variabel terikat merupakan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sejumlah 100 kuesioner yang disebar hanya 75 kuesioner yang memenuhi kriteria dengan teknik penentuan sampel *purposive sampling* dan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Suhendri (2015) adalah penelitian ini sama – sama menggunakan variabel pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan tarif pajak. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel sosialisasi perpajakan dan insentif pajak Perbedaan lainnya adalah lokasi penelitian.

Deo, dkk. (2022) meneliti tentang “Pengaruh Tarif Pajak UMKM, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Tingkat Kepercayaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”. Variabel bebas adalah Pengaruh Tarif Pajak UMKM, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Tingkat Kepercayaan. Sejumlah 100 kuesioner yang disebar hanya 90 kuesioner yang memenuhi kriteria dengan teknik penentuan sampel *purposive sampling* dan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan dan tingkat kepercayaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. sedangkan tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pembayaran pajak UMKM. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Deo, dkk. (2022) adalah penelitian ini sama – sama menggunakan variabel tarif pajak. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel pengetahuan pajak, sanksi pajak, insentif pajak dan sosialisasi perpajakan. Perbedaan lainnya adalah lokasi penelitian.



UNMAS DENPASAR

Maxuel & Primastiwi (2021) meneliti tentang “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”. Variabel bebas adalah Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan. Variabel terikat merupakan kepatuhan wajib pajak. Teknik yang digunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sedangkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Persamaan

penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Maxuel & Primastiwi (2021) adalah penelitian ini sama – sama menggunakan variabel sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel pengetahuan pajak, insentif pajak dan tarif pajak. Perbedaan lainnya adalah lokasi penelitian.

Wardani & Wati (2018) meneliti tentang “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening”. Variabel bebas adalah Pengaruh Sosialisasi Perpajakan. Variabel terikat merupakan kepatuhan wajib pajak. Sejumlah 100 kuesioner yang disebar hanya 80 kuesioner yang memenuhi kriteria dengan teknik penentuan sampel *purposive sampling* dan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani & Wati (2018) adalah penelitian ini sama – sama menggunakan variabel sosialisasi perpajakan dan pengetahuan pajak. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel sanksi pajak, insentif pajak dan tarif pajak. Perbedaan lainnya adalah lokasi penelitian.

Endrayanto, dkk. (2022) meneliti tentang “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Sleman Yogyakarta”. Variabel bebas adalah Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak. Variabel terikat merupakan

kepatuhan wajib pajak. Sejumlah 100 kuesioner yang disebar memenuhi kriteria dengan teknik penentuan sampel *purposive sampling* dan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, Sedangkan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Endrayanto, dkk. (2022) adalah penelitian ini sama – sama menggunakan variabel sosialisasi perpajakan dan pengetahuan pajak. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel sanksi pajak, insentif pajak dan tarif pajak. Perbedaan lainnya adalah lokasi penelitian.

